

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang menganut paham *welfare state* (paham kesejahteraan). Kesejahteraan adalah salah satu tujuan dari bernegara yang tertulis di dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan perdamaian serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kehidupan sosial. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan tujuan bernegara adalah pemerintah harus bisa mengatur dan mengelola penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik itu di darat, laut maupun udara agar tetap tersedia dengan selalu memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga akan tercapailah tujuan bernegara salah satunya yaitu mensejahterakan masyarakatnya.¹ Dalam hal ini Negara turut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat.²

Indonesia sebagai Negara agraris sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor pemberi hasil (dalam arti penghasilan masyarakat) yang paling besar bagi bangsa dan negara.³ Bumi, air, dan

¹ Juniarso Ridwan dan Acmat Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa, 2013, hlm. 20.

² SF Marbun dkk, *Hukum Administrasi Negara/ Dimensi – Dimensi Pemikiran*, Yogyakarta: UII Pres, 2002, hlm 16.


³ Halim A Ridwan, *Hukum Agraria dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1954, Hlm 155.

kekayaan alam sebagai karunia Tuhan merupakan modal utama manusia untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Manusia dan kebutuhannya yang terus bertambah mendapat suatu ancaman terhadap ketersediaan ruang. Adalah suatu fakta bahwa jumlah penduduk serta kebutuhan yang semakin meningkat,⁴ sedangkan ruang bersifat tetap dan tidak bertambah. Agar semua masyarakat dapat menikmati keberadaan ruang terutama untuk tempat tinggal maka dibutuhkanlah usaha pemerintah melalui Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota untuk mengatur perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang sebagai suatu sistem tersebut mengandung makna bahwa perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁵ Lebih lanjut salah satu cara pemerintah untuk melakukan penataan ruang, guna terwujudnya tertib tata ruang adalah melalui pengendalian pemanfaatan ruang yaitu dengan cara pemberian zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 35 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi. Hal tersebut juga diatur dalam pasal 106 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010 – 2030, yang menyatakan bahwa ketentuan pengendalian

⁴ Juniarso Ridwan dan Acmat Sodik *Op Cit*, hlm 21.

⁵ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm 8 dan 9.

pemanfaatan ruang wilayah kota berisikan ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi. Hal ini berfungsi sebagai alat pengendalian pengembangan kota, menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang, meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum.



Ketentuan umum peraturan zonasi kota adalah penjabaran secara umum ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya. Ketentuan umum peraturan zonasi kota berfungsi sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang dan dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang. Ketentuan perizinan mempunyai tujuan didalam pengendalian pemanfaatan ruang kota yaitu melindungi kepentingan umum, menghindari eksternal negatif, menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, serta standar dan kualitas minimum yang ditetapkan. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, pengertian dari perangkat insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, sementara itu disinsentif didefinisikan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Arahan pengenaan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang. Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Kota Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai bagian barat pulau Sumatera dan berada antara $0^{\circ}44'00''$ dan $1^{\circ}08'35''$ Lintang Selatan serta $100^{\circ}05'05''$ dan $100^{\circ}34'09''$ Bujur Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Samudra Indonesia.⁶ Luas wilayah Kota Padang adalah 694.96 km^2 atau setara dengan 1,65 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 11 Kecamatan dan memiliki 104 Kelurahan. Ketinggian wilayah Kota Padang bervariasi menurut kecamatannya, Kecamatan Lubuk Kilangan paling tinggi dari permukaan laut, diikuti dengan Kecamatan Pauh, Kecamatan Koto Tangah, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung⁷.

Kecamatan Pauh merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang, berada pada ketinggian 10 – 1600 meter di atas permukaan laut dengan suhu berkisar antara $22^{\circ}\text{C} - 31,7^{\circ}\text{C}$.⁸ dan berada di kawasan barat Kota Padang yang terletak pada posisi $0^{\circ}58'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}21'11''$ Bujur Timur, dengan luas daerah $146,29 \text{ km}^2$ terdiri dari 9 (sembilan) Kelurahan yaitu Pisang, Binuang Kampung Dalam, Piai Tengah, Cupak Tengah, Kapalo Koto, Koto Luar, Lambung Bukit, Limau Manis Selatan, Limau Manis.⁹

Di Kelurahan Limau Manis berdiri sebuah Perguruan Tinggi Negeri kebanggaan masyarakat Sumatera Barat yang diberi nama Universitas Andalas yang merupakan Universitas pertama didirikan di Pulau Sumatera, maka Bung Hatta mengusulkan nama :

⁶ Badan Pusat Statistik (2), *Statistik Daerah Kota Padang 2015*, Padang : Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2015, hlm 1.

⁷ *Ibid*, hlm 2.

⁸ Badan Pusat Statistik Kota Padang (2), *Statistik Daerah Kecamatan Pauh 2015*, Padang: Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2015, hlm 1.

⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/pauh,_Padang, diakses pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 pukul 09.30 Wib

Universitas Andalas, dengan merujuk kepada nama Pulau Sumatera yang juga terkenal dengan Pulau Andalas¹⁰. Kehadiran Universitas Andalas sebagai sebuah Perguruan Tinggi mengubah sumber perekonomian masyarakat yang ada di Kecamatan Pauh.

Jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Seiring dengan berdiri dan berkembangnya Perguruan Tinggi Negeri di Kecamatan Pauh, maka jumlah penduduk di Kecamatan ini cenderung meningkat. Peningkatan selalu terjadi sejak tahun 2010 setelah terjadinya bencana alam yang melanda Kota Padang berupa gempa bumi pada tahun 2009 dan juga trauma masyarakat terhadap tsunami Aceh pada tahun 2004 silam yang mengakibatkan terjadinya perpindahan / migrasi penduduk kecamatan lain ke wilayah Kecamatan Pauh yang bertopografi lebih tinggi. Hal ini terlihat dari pertumbuhan penduduk pada Tahun 2009 yang terus melambat, namun tahun pada 2010 terjadi laju pertumbuhan penduduk yang signifikan yakni 7,97 persen dengan jumlah penduduk 59.216 jiwa.¹¹ Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kepadatan penduduk di Kecamatan Pauh pun mengalami peningkatan yaitu dari 417 jiwa/km² atau 61.006 jiwa pada tahun 2011 menjadi 422 jiwa/km² atau 61.755 jiwa pada tahun 2012.¹² Pada tahun 2013 terjadi laju pertumbuhan penduduk yang signifikan yakni 5,03 persen dengan jumlah penduduk 64.863 jiwa¹³ dan pada tahun 2014 jumlah penduduk di Kecamatan Pauh berjumlah 66.661 jiwa. Jika dilihat kepadatan penduduk pada masing – masing kelurahan, Kelurahan Limau Manis Selatan memiliki jumlah penduduk terbanyak

¹⁰ Pemberian nama Pulau Andalas disebutkan karena di pulau ini tumbuh Pohon Andalas dalam bahasa Minangkabau disebut *Andaleh* yang dalam bahasa latin disebut : *Morus Macroura* Miq. dan pohon andalas itu merupakan tanaman endemic Pulau Sumatera dan oleh karena itu pulalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sebagai flora mascot Sumatera Barat.

¹¹ Badan Pusat Statistik Kota Padang (1), *Statistik Daerah Kecamatan Pauh 2013*, Padang: Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2013, hlm 3.

¹² *Loc. Cit.,*

¹³ Badan Pusat Statistik Kota Padang (2), *Op Cit*, hlm 3.

yakni 10.296 jiwa pada tahun 2014 dibandingkan dengan kelurahan lain. Selanjutnya diposisi kedua terbanyak ditempati oleh Kelurahan Cupak Tengah dengan 9.566 jiwa.¹⁴

Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan tempat tinggalpun terus meningkat, namun ketersediaan tanah untuk membangun tempat tinggal terbilang sulit untuk di temukan. Tanah merupakan unsur lingkungan hidup yang tidak bisa ditinggalkan manusia, karena tanah merupakan tempat perpijakan manusia, landasan permukiman, media sarana bagi manusia untuk beraktifitas.¹⁵ Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok - Pokok Agraria, menyatakan batasan resmi mengenai tanah adalah sebagai berikut :

“ Atas dasar hak menguasai negara, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam – macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum”

Dalam pengertian Yuridis tanah adalah Permukaan Bumi Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok - Pokok Agraria. Pengertian tanah selain dijumpai di dalam Undang – Undang Pokok Agraria dapat juga dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), yang dimaksud dengan tanah adalah :

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang ada di atas;
2. Keadaan bumi disuatu tempat;

¹⁴ *Ibid*, hlm 4.

¹⁵ Freanadin Ade Gustara, *Diktat Hukum Lingkungan*, Padang: 2006, hlm 2.

3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebgainya).

Sedangkan lahan atau *land* adalah (petakan) tanah yang digunakan untuk suatu maksud tertentu, misalnya lahan pertanian, yaitu lahan yang digunakan untuk usaha – usaha bidang pertanian atau budidaya tanaman¹⁶. Penggunaan lahan merupakan macam campur tangan manusia, baik secara menetap ataupun berpindah-pindah terhadap suatu kelompok sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan baik material maupun sprituil ataupun kebutuhan kedua-duanya.

Mayoritas penduduk di Kecamatan Pauh adalah bermata pencaharian sebagai petani sawah, hal ini dapat dilihat dari luas lahan sawah yaitu 1060.25 m².¹⁷ Problema yang terjadi hari ini adalah perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian salahsatunya diperuntukan untuk perumahan. Terjadinya perubahan penggunaan lahan di wilayah pinggiran kota dapat disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi dan kebijakan pemerintah. Untuk menjaga potensi pertanian yang dimiliki Kota Padang, maka kawasan pertanian produktif atau kawasan pertanian berkelanjutan atau sabuk hijau tidak boleh diubah fungsi atau kegunaannya selain untuk kepentingan umum.¹⁸ Lebih

¹⁶ Kanisius, *Kamus Istilah Pertanian*, Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 2000, hlm 176.

¹⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/pauh,_Padang, diakses pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 pukul 09.30 Wib

¹⁸ Tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan pertahanan dan keamanan nasional; jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, Bandar udara, dan terminal; infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik; jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah; tempat pengelolaan dan pembuangan sampah; rumah sakit pemerintah / pemerintah daerah; fasilitas keselamatan umum; tempat pemakaman umum pemerintah/ pemerintah daerah; fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik, cagar alam dan cagar budaya, kantor pemerintah/ pemerintah daerah/ desa; penataan permukiman kumuh, serta perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan sewa; pasarana pendidikan atau sekolah pemerintah / pemerintah daerah; prasarana

lanjut dijelaskan dalam pasal 44 UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Berkelanjutan bahwa dalam hal kepentingan umum lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialih fungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan syarat dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik dan disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialih fungsikan.

Perubahan penggunaan lahan pertanian ke lahan non pertanian juga diakibatkan oleh letak Kecamatan Pauh yang strategis yaitu terletak di areal kampus. Apalagi berdasarkan rencana pola ruang wilayah Kota Padang tahun 2010 - 2030, di Kecamatan Pauh terutama di Limau Manis ditetapkan sebagai sentra pendidikan dan tempat tinggal pun menjadi hal yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Namun yang harus dipahami oleh masyarakat adalah perubahan lahan dari pertanian ke lahan non pertanian hanya diperbolehkan untuk sawah tadah hujan, sedangkan di Kecamatan Pauh terkhusus di daerah Limau Manis seluas 625,50 ha merupakan jenis irigasi setengah teknis¹⁹ dengan demikian keberadaan sawah mutlak untuk dipertahankan.

Perubahan penggunaan lahan yang tidak memperhatikan aspek tata ruang dan lingkungan akan menimbulkan dampak terhadap turunnya produksi pertanian, serta akan berdampak pada dimensi yang lebih luas dimana berkaitan dengan aspek – aspek perubahan orientasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat. Kompleksnya permasalahan kota, membutuhkan penanganan dan perhatian yang serius daripada *stakeholder*. Pendekatan hukum sebagai instrument untuk merencanakan pembangunan

olahraga pemerintah / pemerintah daerah; pasar umum, dan lapangan parkir umum. (Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum)

¹⁹ Lihat Bab III Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Padang, Hlm 36.

(*planning law*) memegang peran penting bagi Pemerintah Kota dalam menata pembangunan wilayahnya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Melalui pendekatan hukum perencanaan, aktivitas penduduk dan kegiatan pembangunan harus dapat dikendalikan agar pemanfaatan ruang wilayah kota sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan fenomena perubahan penggunaan lahan pertanian ke lahan non pertanian, dan keterkaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, serta dampak-dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan baik fisik dan sosial ekonomi yang terjadi di Kota Padang khususnya di kecamatan Pauh, maka peneliti tertarik untuk mengkaji sebuah penelitian yang berjudul, **"PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PERUMAHAN DI KECAMATAN PAUH KOTA PADANG"**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan.²⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang hendak diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kecamatan Pauh Kota Padang ?

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hlm 8.

2. Bagaimanakah proses pengendalian pemanfaatan ruang melalui perizinan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Pauh Kota Padang ?
3. Bagaimanakah proses pengendalian pemanfaatan ruang melalui zonasi untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Pauh Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kecamatan Pauh kota Padang,
2. Untuk mengetahui proses pengendalian pemanfaatan ruang melalui perizinan di Kecamatan Pauh Kota Padang.
3. Untuk mengetahui proses pengendalian pemanfaatan ruang melalui Zonasi di Kecamatan Pauh Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh dari lapangan.



- b. Agar penelitian ini dapat menjawab rasa keingintahuan penulis mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan yang dikaitkan dengan rencana tata ruang wilayah kota di Kecamatan Pauh kota Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat nantinya. Sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.
- b. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya memperdalam studi kasus mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan yang dikaitkan dengan rencana tata ruang wilayah kota di Kecamatan Pauh kota Padang.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang kongrit dalam penelitian dan penulisan ini maka metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.²¹

2. Sifat Penelitian

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, Hlm 175.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori – teori hukum sebagai objek penelitian.²²

3. Sumber Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber - sumber penelitian.²³

a. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang – undangan²⁴ yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan – bahan hukum yang mengikat atau mempunyai otoritas, bahan hukum primer ini berupa ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Pauh Kota Padang, yang terdiri dari :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

²² *Loc. Cit*

²³ Petter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group : 2010, hlm 141

²⁴ Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm 106

- c. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- d. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- e. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- f. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/prt/m/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.
- j. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah,
- k. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030.
- l. Dan Peraturan – Peraturan lain yang terkait dengan penulisan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti :

- a. Rancangan Perundang – Undangan;
- b. Hasil karya ilmiah para sarjana;
- c. Hasil – hasil penelitian, pendapat pakar hukum;
- d. Jurnal buku, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya²⁵

b. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan seperti melakukan wawancara dan observasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data – data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan melalui studi dokumen dengan masalah yang diteliti.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan jalan tanya jawab guna mendapatkan informasi yang akurat dan sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

²⁵ *Loc.Cit.,*

teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan – pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah peneliti buat daftarnya. Namun tidak tertutup kemungkinan dilapangan nanti peneliti akan menanyakan pertanyaan – pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber nanti.

Wawancara dilakukan terhadap :

1. Kepala Sub. Bidang Tata Ruang Dinas Tata Ruang, Tata bangunan dan Perumahan Kota Padang,
2. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang,
3. Kepala Sub. Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Padang,
4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Padang
5. Kasi Perizinan Kantor Camat Kecamatan Pauh Kota Padang

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen - dokumen yang ada dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disitematisir kemudian di analisis. Analisis dilakukan dalam rangka untuk memecahkan permasalahan yang ada dengan

menggambarkan apa yang menjadi masalah (deskripsi), menjelaskan masalah (eksplanasi), mengkaji permasalahan dan bahan – bahan hukum yang terkait (evaluasi) dan memberikan argumentasi dari hasil evaluasi tersebut, sehingga di dapat kesimpulan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang untuk pencegahan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kecamatan Pauh Kota Padang.

